



Analisis Hukum Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Produksi Yang Telah dikuasai Perusahaan

Akhyar Idris Sagala¹, Muhammad Arifin², Faisal³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : akhyaridris29@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study emphasizes that the success of social forestry and agrarian reform programs largely depends on the commitment of all parties to implement them consistently. Using an empirical juridical method, the research examines legal regulations, community protection, and corporate liability in the implementation of social forestry within production forest areas. The findings indicate that the legal framework has been established through various laws and regulations, while legal protection for communities is ensured through formal recognition, cooperation agreements, government assistance, and conflict resolution mechanisms. Companies that commit violations may be subject to administrative, civil, or criminal sanctions depending on the severity of the offense.

Keywords: *Social Forestry, Production Forests, Companies.*

ABSTRAK

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial dan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk melaksanakannya secara konsisten. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum, perlindungan masyarakat, serta pertanggungjawaban perusahaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan hutan produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sementara perlindungan hukum bagi masyarakat tersedia melalui pengakuan legal, kerja sama, pendampingan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Adapun perusahaan yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: *Perhutanan Sosial, Hutan Produksi, Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terluas di dunia yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian fungsi ekologisnya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks hukum, hutan dipahami sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan, dan pengelolaannya

diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kehutanan.

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia dibagi ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bertugas mengatur perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, serta perlindungan hutan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, terjadi perubahan peran KPH dari unit teknis daerah menjadi organisasi struktural yang lebih berfungsi sebagai fasilitator. Perubahan ini berdampak pada mekanisme pengelolaan hutan, termasuk pembatasan peran KPH dalam pemanfaatan langsung sumber daya hutan, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan dan pengendalian.

Dalam perkembangan kebijakan perhutanan sosial, terjadi perluasan subjek hukum yang dapat mengajukan izin, yang sebelumnya terbatas pada kelompok tani atau koperasi menjadi mencakup perseorangan, kelompok tani hutan, dan koperasi. Program ini diperkuat melalui berbagai regulasi terbaru yang menggantikan aturan lama dan memperkenalkan lima skema utama, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Tujuan utama perhutanan sosial adalah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mengatur dan mendukung pelaksanaan perhutanan sosial melalui berbagai kebijakan, termasuk peraturan daerah dan program pemberdayaan masyarakat. Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap modal dan pasar, serta pendampingan teknis. Selain itu, hukum adat juga diakui sebagai bagian penting dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi kearifan lokal masyarakat.

Meski demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, terutama terkait konflik penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan yang telah lebih dahulu memiliki izin pengelolaan hutan. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat telah lama memanfaatkan lahan tersebut untuk kehidupan sehari-hari, namun secara hukum dianggap berada dalam kawasan hutan negara. Kondisi ini sering menimbulkan konflik sosial, demonstrasi, dan ketidakpastian hukum, yang diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya analisis hukum yang komprehensif untuk menilai konsistensi regulasi, efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat, serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta memastikan bahwa program perhutanan sosial dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah mengenai hukum melalui pendekatan metodis, sistematis, dan logis, dengan mengkaji penerapan hukum dalam praktik nyata di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara rinci permasalahan berdasarkan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan terkait, serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang relevan dan pendekatan konseptual untuk memahami doktrin serta asas hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sementara analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menafsirkan data secara sistematis guna memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perhutanan sosial di kawasan hutan produksi yang telah dikuasai perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Produksi Menurut Perundang-Undang Di Indonesia

Perhutanan sosial merupakan konsep pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hutan memiliki fungsi vital sebagai penyeimbang ekosistem global dan sumber kehidupan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Sejak tahun 1990-an, konsep ini mulai diterapkan di Indonesia melalui berbagai kebijakan, diawali dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang terus berkembang hingga terbentuk kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Perhutanan sosial juga mengadopsi prinsip hak, mata pencaharian, dan konservasi sebagai dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Program perhutanan sosial bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk program ini melalui lima skema utama, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Skema tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan hutan, dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang terus diperbarui.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme perhutanan sosial mengharuskan masyarakat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur perizinan menjadi lebih sederhana dan cepat, meskipun masih menghadapi kendala dalam koordinasi antar pihak dan implementasi di lapangan. Pada kawasan hutan produksi yang telah dikuasai perusahaan, pelaksanaan perhutanan sosial umumnya dilakukan melalui skema kemitraan kehutanan, yaitu

kerja sama antara masyarakat dan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Namun demikian, pelaksanaan perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya posisi masyarakat, ketergantungan pada persetujuan perusahaan, serta kompleksitas birokrasi dan koordinasi antarinstansi. Konflik tenurial juga sering terjadi akibat tumpang tindih kepentingan antara masyarakat dan perusahaan dalam penguasaan kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang kuat serta komitmen dari seluruh pihak agar program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang adil.

Secara hukum, pelaksanaan perhutanan sosial di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur teknis pelaksanaannya. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemberian akses kelola kepada masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku usaha, sehingga perhutanan sosial diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Telah dikuasai Perusahaan

Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan berangkat dari pergeseran paradigma pengelolaan hutan yang sebelumnya berorientasi pada korporasi menjadi berbasis masyarakat. Program perhutanan sosial hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Perlindungan hukum diberikan melalui dua pendekatan, yaitu preventif (pencegahan sengketa melalui regulasi dan perizinan) dan represif (penyelesaian sengketa dan penegakan hukum). Regulasi seperti Undang-Undang Kehutanan dan peraturan turunannya memberikan dasar legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara sah.

Meskipun secara normatif telah ada kepastian hukum terkait hak, kewajiban, dan jangka waktu pengelolaan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, kepastian hukum sering kali bergantung pada kejelasan perjanjian kerja sama antara pihak-pihak terkait, sehingga jika perjanjian tidak kuat, perlindungan hukum menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan konflik.

Hambatan utama dalam pemberian perlindungan hukum meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, tumpang tindih perizinan, serta ketidakjelasan batas wilayah kelola. Selain itu, terdapat ketimpangan posisi tawar antara masyarakat dan perusahaan, yang menyebabkan masyarakat sulit memperjuangkan haknya. Kurangnya pendampingan hukum dan lemahnya implementasi kebijakan juga memperparah kondisi ini, sehingga perlindungan hukum yang ada belum efektif dirasakan di lapangan.

Perhutanan sosial sebenarnya dirancang sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik tenurial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui skema kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, diharapkan tercipta pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, konflik masih sering terjadi akibat perbedaan kepentingan, lemahnya kelembagaan lokal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan pendampingan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi telah tersedia secara formal melalui pengakuan legal, perjanjian kerja sama, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya masih belum optimal karena adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pendampingan hukum, serta penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan hukum benar-benar dirasakan dan mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Perusahaan Yang Menguasai Kawasan Hutan Produksi Apabila Pelaksanaan Perhutanan Sosial Menimbulkan Pelanggaran

Kawasan hutan merupakan wilayah yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dalam konteks hutan produksi, pemanfaatannya dapat dilakukan melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) guna meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan. Namun, pemanfaatan tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk larangan kegiatan ilegal seperti penebangan tanpa izin, penambangan ilegal, serta pengangkutan hasil hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur perizinan pemanfaatan hutan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang memusatkan kewenangan pada pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan perhutanan sosial, perubahan regulasi telah menggeser kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, termasuk dalam pemberian izin seperti Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Selain itu, regulasi terbaru memperkenalkan pendekatan administratif dan restoratif dalam penyelesaian pelanggaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110A dan 110B. Ketentuan ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan pelanggaran melalui mekanisme administratif seperti pembayaran denda atau rehabilitasi kawasan hutan, bahkan memungkinkan pengesampingan sanksi pidana dalam kondisi tertentu.

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang menguasai kawasan hutan produksi apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perhutanan sosial terbagi menjadi tiga, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif merupakan langkah awal yang meliputi teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha oleh pemerintah. Sementara itu,

pertanggungjawaban perdata muncul apabila terdapat kerugian yang dialami masyarakat, yang dapat berupa kewajiban ganti rugi atau pemulihan hak. Adapun pertanggungjawaban pidana dikenakan apabila pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana kehutanan atau lingkungan hidup, seperti perusakan hutan atau aktivitas ilegal dalam kawasan hutan.

Penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan dapat dilihat dari berbagai kasus konkret, seperti pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah terhadap puluhan perusahaan serta gugatan perdata terhadap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam kasus tersebut, perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan berdasarkan prinsip “pencemar membayar”. Negara berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan serta masyarakat dari dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Akibat hukum terhadap pelanggaran perusahaan dalam pelaksanaan perhutanan sosial mencakup berbagai dimensi. Pelanggaran seperti penolakan kemitraan tanpa dasar hukum, pembatasan akses masyarakat, serta pemanfaatan kawasan di luar izin dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Konsekuensi administratif berupa pembatasan kegiatan hingga pencabutan izin menjadi langkah utama untuk menghentikan pelanggaran, sementara aspek perdata menekankan pemulihan kerugian masyarakat yang terdampak akibat tindakan perusahaan.

Selain itu, pelanggaran yang bersifat serius dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana kehutanan atau lingkungan hidup. Dampak pelanggaran tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Kerusakan ini turut berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, seperti pencemaran air dan udara yang memicu penyakit serta menurunnya kualitas hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

Secara keseluruhan, pelanggaran perusahaan dalam penguasaan kawasan hutan produksi dalam pelaksanaan perhutanan sosial tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, tetapi juga berdampak pada meningkatnya konflik tenurial, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terganggunya keberlanjutan program perhutanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

Selain aspek hukum yang telah dijelaskan, penting juga untuk menekankan peran pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan hutan dapat menjadi mekanisme kontrol sosial terhadap aktivitas perusahaan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan hutan produksi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan

perhutanan sosial dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan..

SIMPULAN

Pengaturan hukum perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup prinsip, skema, perizinan, dan pelaksanaannya berbasis pemberdayaan masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat juga telah tersedia melalui pengakuan legal, kerja sama, pendampingan pemerintah, dan mekanisme penyelesaian konflik, meskipun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan pengawasan, dominasi perusahaan, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan yang melanggar mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana sesuai tingkat pelanggaran, seperti teguran hingga pencabutan izin, serta kewajiban ganti rugi atau pemulihan hak masyarakat.

Peneliti menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat harmonisasi regulasi perhutanan sosial serta menyederhanakan perizinan dan meningkatkan sosialisasi guna mendukung implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi masyarakat juga perlu diperkuat melalui pengawasan, pendampingan, peningkatan posisi tawar, dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan cepat. Selain itu, penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan harus dilakukan secara tegas dan konsisten melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana agar mendorong kepatuhan serta menjamin keadilan dan keberlanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

Adiwinata Damanhuri, Yusuf. "Pemenuhan Hak Konstitusional untuk Warga Negara Indonesia melalui Program Perhutanan Sosial." *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 3, 2021.

Biosains Tropika, et al. "Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pascaterbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya." *Policy Brief*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Haryani, dan Ahyauddin. "Analisis Efektivitas Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur Unit X." *Jurnal Silva Tropika*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Ibrahim, Jhonny, dan Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Lasut, Sergio M. A., Fonnyke Pongkorung, dan Coby E. M. Mamahit. "Pemberlakuan Sanksi Administratif terhadap Korporasi Apabila Melakukan Penambangan dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Mardiana Utami, Ghaiske, Zulfikar Jayakusuma, dan Muhammad A. Rauf. "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pencegahan Perusakan Hutan oleh Usaha yang Sudah Memiliki IUPHHK-HTI: Studi di PT PSPI." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 4, No. 4, 2025.

Nugroho, Ardiyanto Wahyu. "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Rachmatulloh, Mochammad Agus. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2022.

Rosada, Ida, Annas Boceng, dan Erni Azis. "Partisipasi Masyarakat di Sekitar Hutan dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan HKM di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)." *Jurnal Agrotek*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Utari, Sindri Dwi, Mohammad Taufan Tirkaamiana, dan Zuhdi Yahya. "Studi Implementasi Program Perhutanan Sosial Tahun 2016–2021 di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Wahyudin, Imam. "Penerapan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Penguasaan Tanah Tanpa Hak terhadap Hutan Produksi dalam Perspektif Hukum Agraria." *Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2021.

Zendrato, Selatieli. "Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pengelolaan Hutan Lindung Tanpa Izin di Indonesia." *Jurnal Education and Development*, Vol. 13, No. 2, 2025.